

**JUAL BELI HANDPHONE BEKAS REKONDISI PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pasar Klitikan Notoharjo Semanggi Surakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Penyusunan Skripsi



Oleh :

ILHAM LABIB M
NIM. 16.21.1.1.351

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIA'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA
2020**

**JUAL BELI HANDPHONE BEKAS REKONDISI PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pasar Klitikan Notohardjo Semanggi Surakarta)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:


ILHAM LABIB M

NIM. 162.111.351

Surakarta, 26 Oktober 2020

Disetujui Dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Lutfi Rahmatullah, S.Th.i., M.Hum

NIP. 19810227 201701 1 143

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamualaikum Wr, Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ILHAM LABIB M

NIM : 16.21.11.351

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“JUAL BELI HANDPHONE BEKAS REKONDISI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pasar Klitikan Notohardjo Semanggi Surakarta)”**. Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 Oktober 2020



Ilham Labib M

NIM. 162.111.351

Lutfi Rahmatullah, S.Th.i., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Ilham Labib M

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ilham Labib M, NIM : 162111351 yang berjudul : **“JUAL BELI HANDPHONE BEKAS REKONDISI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pasar Klitikan Notohardjo Semanggi Surakarta)”**. Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).


Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 Oktober 2020

Dosen Pembimbing


Lutfi Rahmatullah, S.Th.i., M.Hum.

NIP. 19810227 201701 1 143

PENGESAHAN

**JUAL BELI HANDPHONE BEKAS REKONDISI PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pasar Klitikan Notohardjo Semanggi Surakarta)**

Disusun oleh :

Ilham Labib M

NIM. 162.111.351

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020/25 Rabiul Awal 1442 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Dr. Hj. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum.
NIP. 19750805 200003 2 001

Penguji II



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720715 201411 1 003

Penguji III



Mansur Efendi, S.H.I., M.S.
NIP. 19800126 201411 1 00

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

... وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“... Dan janganlah kamu (wahai orang-orang yang menjadi saksi) menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu, dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan (ingatlah), Allah senantiasa Mengetahui akan apa yang kamu kerjakan”.

(Qs. Al-Baqarah: 283)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW.

Dengan segala perjuangan, pengorbanan, kerja keras, serta doa yang memenuhi proses penyusunan skripsi ini. Maka ku persembahkan skripsi ini kepada mereka yang senantiasa setia ada dalam proses kehidupan ku, khususnya untuk:

1. Kedua orangtuaku Bapak Marsono dan Ibu Umi Zaenab yang telah memberikan bimbingan dan arahan setiap langkahku dengan segala doa dan harapannya.
2. Muh. Naufal Yasir selaku kakakku yang selalu menjadi motivasi saya untuk menjadi seseorang yang lebih baik.
3. Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua do'a restunya.
4. Bapak dosen pembimbing skripsi Bapak Lutfi Rahmatullah, S.Th.i., M.Hum. yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua teman-teman seperjuangan, khususnya teman-teman Hukum Ekonomi Syariah kelas I angkatan 2016.
6. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan tercapainya skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	<i>Fathah</i>	A	A
(ِ)	<i>Kasrah</i>	I	I
(ُ)	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan *bunyinya* yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan *bunyinya*. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	ومحمد إﻻرسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“JUAL BELI HANDPHONE BEKAS REKONDISI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pasar Klitikan Notohardjo Semanggi Surakarta)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syaria'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Masjupri S.Ag., M.Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Anwarudin, M.H.I. Selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
6. Bapak Lutfi Rahmatullah, S.Th.i., M.Hum. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Terimakasih kepada keluarga tercinta dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusun skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 19 Oktober 2020



ILHAM LABIB M

162.111.351

ABSTRAK

ILHAM LABIB M, NIM: 162111351, **"JUAL BELI HANDPHONE BEKAS REKONDISI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pasar Klitikan Notohardjo Semanggi Surakarta)"**. Handphone rekondisi merupakan handphone rusak yang didaur ulang dan dijual kembali dengan harga yang jauh lebih murah dari handphone bekas biasa. Penjualan handphone rekondisi mempunyai dampak positif yaitu harga cenderung lebih murah, dan dampak negatif diantaranya perlindungan konsumen yang kurang terjamin serta adanya hambatan dalam menggunakan hak *Khiyar* oleh konsumen. Maka hal ini belum sesuai dengan peraturan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Permasalahan yang saya teliti bahwa pada praktik ini penjual tidak memberikan informasi yang jelas, lengkap serta jujur terhadap barang yang dijual, sehingga konsumen tidak mendapatkan hak-haknya. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Praktik Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi di Pasar Klitikan Notohardjo Surakarta dan Bagaimana Pandangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif menggunakan metode *Milles dan Huberman*, yaitu metode yang menekankan pada tiga fase kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan praktik penjualan handphone rekondisi terjadi karena perkembangan teknologi yang terus meningkat sehingga peminat handphone semakin bertambah. Hal ini dimanfaatkan oleh penjual untuk menciptakan barang dengan harga murah, yaitu handphone rekondisi. Pembeli tidak mengetahui jika barang yang dibeli adalah barang rekondisi dan diperburuk oleh ulah oknum yang tidak memberikan informasi yang jelas terkait barang yang ditawarkan. Praktik penjualan handphone rekondisi ini belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 huruf c yang menjelaskan tentang hak-hak konsumen, dimana pada praktiknya penjual belum memperdulikan hak-hak konsumen. Ditinjau dari Hukum Islam praktik ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, namun pembeli mengalami hambatan dalam hak *khiyar 'aibi* yang dimiliki. Terlihat bahwa penjual tidak memperdulikan hak-hak konsumen dalam melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut.

Kata Kunci: Handphone Bekas, Rekondisi, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

ILHAM LABIB M, NIM: 162111351, "**SELL AND BUY A USED HANDPHONE RECONDITION OF CONSUMER PROTECTION LEGAL PERSPECTIVE AND ISLAMIC LAW (Case Study Klitikan Notohardjo Semanggi Market, Surakarta)**". Reconditioned cellphones are damaged cellphones that are recycled and resold at a much cheaper price than ordinary used cellphones. The sale of reconditioned cellphones has a positive impact, namely the price tends to be cheaper, and the negative impacts include insecure consumer protection and barriers to using Khiyar rights by consumers. So this is not in accordance with the regulations of Consumer Protection Law and Islamic Law. The problem that I studied was that in this practice the seller did not provide clear, complete and honest information on the goods being sold, so that consumers did not get their rights. The formulation of the problem of this research is How the Practice of Buying and Selling Used Mobile Phones at Klitikan Notohardjo Market in Surakarta and How is the View of the Consumer Protection Law and Islamic Law on the Practices of Buying and Selling Used Mobile Phones Reconditioned.

This research uses a qualitative approach with the type of field research (field research). The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Qualitative data analysis used the Milles and Huberman method, a method that emphasizes three phases of activity, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study indicate that the practice of selling reconditioned cellphones occurs due to technological developments that continue to increase so that mobile phone enthusiasts are increasing. This is used by sellers to create goods at low prices, namely reconditioned cellphones. The buyer does not know if the goods purchased are reconditioned goods and are exacerbated by the actions of individuals who do not provide clear information regarding the goods being offered. The practice of selling reconditioned cellphones is not in accordance with the regulations of Law Number 8 Year 1999 article 4 letter c which explains consumer rights, where in practice the seller has not paid attention to consumer rights. Judging from Islamic law, this practice has met the requirements and is in harmony with buying and selling, but buyers experience obstacles in their khiyar 'aibi rights. It appears that the seller does not care about the consumer's rights in continuing or canceling the transaction.

Keywords: Used Mobile, Recondition, Consumer Protection.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HANDPHONE REKONDISI	
A. Perlindungan Konsumen	24
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	24

2.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen	26
3.	Tujuan Perlindungan Konsumen	30
4.	Asas Perlindungan Konsumen.....	31
B.	Jual Beli	32
1.	Pengertian Jual Beli	32
2.	Dasar Hukum Jual Beli.....	34
3.	Hukum Jual Beli	35
4.	Rukun Dan Syarat Jual Beli	36
5.	Macam-macam Jual Beli	39
6.	Bentuk Jual Beli Yang Dilarang.....	39
C.	<i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli	41
1.	Pengertian <i>Khiyar</i>	41
2.	Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	42
3.	Macam-macam <i>Khiyar</i>	43

BAB III PRAKTIK JUAL BELI HANDPHONE REKONDISI DI PASAR KLITIKAN NOTOHARJO SURAKARTA

A.	Gambaran Umum Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta.....	45
B.	Gambaran Praktik Penjualan Handphone Bekas Rekondisi di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta.....	48

BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HANDPHONE REKONDISI MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

A.	Analisis Praktik Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta	58
B.	Analisis Praktik Jual Beli Handphone Rekondisi di Pasar Klitikan Notoharjo Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.....	61

1. Kedudukan Para Pihak Dalam Pembelian Handphone Rekondisi	61
2. Analisis Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen	63
3. Analisis Berdasarkan Hukum Islam	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Wawancara dengan Mas Arya Adi penjual handphone rekondisi
- Lampiran 2: Wawancara dengan Bapak Eko Prayitno penjual handphone rekondisi
- Lampiran 3: Wawancara dengan Bapak Herzon pengelola kios pasar
- Lampiran 4: Wawancara dengan Ibu Fitra Cindiana pembeli handphone rekondisi
- Lampiran 5: Wawancara dengan Mas Heru Isnandar pembeli handphone rekondisi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut hukum islam, jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.¹ Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bai'* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.² Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Jumhur Ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.³

Perdagangan merupakan jual beli barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli ditempat. Transaksi perdagangan dapat timbul jika pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap barang yang dikehendaki. Perdagangan juga merupakan kegiatan spesifik, karena di dalamnya melibatkan kegiatan produksi dan distribusi barang. Kegiatan

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67.

² Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), jilid V, cet. Ke-8, hlm. 3304.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 69.

perdagangan bukan merupakan suatu yang baru, sebab kegiatan ini sudah ada sejak zaman prasejarah.¹

Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia saat ini, seperti juga yang dialami konsumen di negara-negara lainnya, yaitu mengenai kesadaran semua pihak, baik dari pelaku usaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen dengan memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman dikonsumsi atau digunakan, mengikuti standar yang berlaku, serta harga yang sesuai (*reasonable*).²

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.”³ Larangan dalam memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas memberikan perlindungan konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan

¹ Syaifullah MS, “Seluk Beluk Tansaksi Perdagangan Dalam Islam”, *Bilancia*, Vol 2. No 1, Januari-Juni, 2008, hlm. 1.

² Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hlm. 1.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya, maka handphone bekas rekondisi tetap dapat diperdagangkan asal disertai dengan informasi yang lengkap dan benar atas barang tersebut.⁴

Menurut Hukum Islam, mengakali serta memalsukan merk merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan. Hal itu didasarkan melalui sabda Nabi Muhammad SAW :

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ."

*"Barangsiapa mencurangi kami, maka dia tidak termasuk dari golongan kami."*⁵

Jika pada barang itu terdapat cacat yang bisa mengurangi harga atau fungsinya yang bisa disebut penipuan terhadap pembeli, maka haram bagi penjual untuk menyembunyikannya dari pembeli. Jika cacat itu ada pada barang sebelum akad jual beli dan tidak diketahui oleh pembeli kecuali setelah akad jual beli itu berlangsung sempurna, maka pembeli itu mempunyai pilihan tetap mengambil barang tersebut disertai ganti ruginya, yaitu selisih harga antara harga barang yang baik dan harga barang yang rusak. Dengan demikian, barang itu dihargainya dalam keadaan normal dan kemudian dihargai dalam keadaan cacat, dan pembeli membedakan antara kedua harga tersebut. Dan dia harus mengembalikan barang tersebut dan

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 66.

⁵ HR. Muslim (I/291 nomor 279-Syarh an-Nawawi-), al-Hakim (II/11 nomor 2153), Ibnu Hibban (nomor 5559), Ibnu Majah (nomor 2225), ad-Darimi (nomor 2544), Ahmad (nomor 15833)

mengambil uang yang telah dibayarkan dari penjual. Itulah yang disebut dengan *khiyar al- 'aib* (hak pilih terhadap barang cacat) dalam memilih yang cacat dalam jual beli.⁶

Pasar Klithikan Notohardjo Semanggi terkenal sebagai pusatnya barang bekas di Solo. Namun, tidak semua yang dijual disana merupakan barang bekas. Ada beberapa penjual yang memasarkan barang baru.⁷ Pasar Klithikan Notoharjo merupakan pasar tradisional di Kota Surakarta yang terkenal dengan nama Pasar Klitikan karena barang yang diperjual belikan kebanyakan adalah barang bekas. Pasar ini berlokasi di Jalan Sungai Serang, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta⁸

Di pasar ini ada ratusan pedagang berjajar di pelataran pasar mendagangkan barang bekas. Mulai dari sisi depan sampai belakang. Ada beberapa jenis barang dagangan yang dijajakan. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, pakaian, peralatan listrik, elektronik dan kendaraan. Selain itu juga ada mainan, hewan, sepeda, handphone, dan berbagai jenis barang lainnya. Ada sekitar 90% pedagang disini menjual bsrsng bekas. Meskipun beberapa pedagang juga menjajakan barang baru. Pasar ini buka setiap hari

⁶ Ahmad bin 'Abdurrazaq ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli Oleh Ulama-Ulama Terkemuka*, (Pustaka Imam Asy-Syafi'i: Bogor, 2005), hlm. 213.

⁷ Ari Purnomo, 2017, *Sensasi Berburu Barang Bekas di Pasar Oprokan Pagi Notoharjo*, <https://m.liputan6.com/regional/read/3161775/sensasi-berburu-barang-bekasi-di-pasar-oprokan-pagi-notoharjo>, diakses pada 24 Oktober 2019 pukul 15.20 WIB.

⁸ Istijabatul Aliyah, 2015, *Pasar Tradisional Solo Pasar Notoharjo*, <https://pwk.ft.uns.ac.id/pasarsolo/pasar-notoharjo/>, diakses pada 25 Oktober 2019 pukul 12.30 WIB.

mulai sehabis subuh sampai pukul 09.00 WIB. Tetapi, paling banyak pengunjung adalah di hari sabtu, minggu dan hari libur.

Dari berbagai penjualan jenis barang yang diperjualbelikan di pasar tersebut, ada salah satu jenis barang yang menurut penulis sangat menarik untuk diteliti. Yaitu penjualan barang elektronik khususnya handphone bekas. Handphone bekas yang dijual oleh para pedagang di pasar ini umumnya merupakan barang rekondisi (daur ulang produk). Barang ini dapat dikatakan sebagai barang palsu. Barang rekondisi merupakan barang yang sudah rusak lalu diperbaiki lagi oleh pelaku usaha (bukan pabrik) yang memiliki keahlian dalam merakit barang elektronik.

Para perakit barang rekondisi elektronik memiliki banyak barang yang sejenis, itu karena dalam perakitan barang rekondisi, perakit akan mengambil komponen yang diperlukan dari barang lainnya. Artinya pembuatan barang rekondisi elektronik menggunakan barang bekas, namun jika komponen tidak ada maka perakit akan membeli komponen ditempat lain tapi dengan kualitas yang tidak bagus/palsu. Kemudian untuk menarik perhatian konsumen maka pelaku usaha menawarkan harga yang sangatlah murah dengan menggunakan merek asli seolah-olah barang tersebut asli dari pabrik pembuatnya. Praktik tersebut menurut penulis belum sesuai dengan teori dan aturan yang telah dijelaskan di atas.

Adanya ketidakjelasan terhadap kondisi barang yang diperjualbelikan serta sikap penjual yang tidak jujur terhadap kondisi barangnya, hal ini menyebabkan ketidakpuasan konsumen terhadap barang

yang dibelinya. Sehingga terjadi ketidaksesuaian terhadap aturan/hukum yang berlaku. Maka berdasarkan yang telah dikemukakan di atas, hal itulah kiranya penulis tertarik untuk mengadakan penelitian **“Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis maka dalam penulisan ini akan merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji diantaranya :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi di Pasar Klithikan Notohardjo Surakarta ?
2. Bagaimana Pandangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dan rumusan masalah diatas, maka maksud dan tujuan dari penelitian dan tugas akhir ini adalah :

1. Mengetahui Praktik Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi
2. Mengetahui Pandangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi?

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan ini dapat menjadi bahan kajian, menambah, mengembangkan dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan masyarakat tentang adanya perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktik jual beli handphone bekas rekondisi.

1. Manfaat Praktis

Bagi lembaga akademik, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa dan para dosen fakultas syari'ah.

Bagi masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya dan untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi dan memilih barang yang diinginkan serta menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawab atas produknya sekaligus menjadi pedoman dan pertimbangan dalam penerapan transaksi agar menjadi lebih baik.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Undang-undang Perlindungan Konsumen

Undang-undang perlindungan konsumen merupakan aturan yang ditetapkan guna melindungi konsumen dari berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha, dan demi terwujudnya keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Sesuai Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁹

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat. Larangan dalam memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas memberikan perlindungan konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya, maka handphone bekas

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) Pasal 1 ayat 1.

rekondisi tetap dapat diperdagangkan asal disertai dengan informasi yang lengkap dan benar atas barang tersebut.¹⁰

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka timbul akibat hukum yang ditentukan dalam pasal 19 ayat (1) yakni “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Dan ditentukan pada pasal 19 ayat (2) yakni “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2. Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi

Seperti yang terlihat dalam fenomena yang sedang terjadi saat ini yaitu masalah pemalsuan produk elektronik khususnya handphone dengan mendaur ulang (rekondisi). Akhir akhir ini sedang marak diberitakan mengenai fenomena daur ulang produk elektronik (rekondisi). Barang rekondisi merupakan barang yang sudah rusak lalu diperbaiki lagi oleh pelaku usaha (bukan pabrik) yang memiliki keahlian

¹⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada,2004) hlm. 66.

dalam merakit barang elektronik. Para perakit barang rekondisi elektronik memiliki banyak barang yang sejenis, itu karena dalam perakitan barang rekondisi, perakit akan mengambil komponen yang diperlukan dari barang lainnya. Artinya pembuatan barang rekondisi elektronik menggunakan barang bekas, namun jika komponen tidak ada maka perakit akan membeli komponen ditempat lain tapi dengan kualitas yang tidak bagus. Kemudian untuk menarik perhatian konsumen maka pelaku usaha menawarkan harga yang sangatlah murah dengan menggunakan merek asli seolah-olah barang tersebut asli dari pabrik pembuatnya.¹¹

Peredaran barang rekondisi ini timbul dalam masyarakat ketika pembeli tidak mengetahui dan tidak memahami bahwa barang yang dibeli adalah barang rekondisi. Hal ini lebih diperburuk lagi oleh oknum pelaku usaha atau penjual yang tidak memberikan keterangan, penjelasan, dan informasi yang jelas mengenai status barang yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam hal ini keberadaan barang rekondisi telah berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 4 huruf c yang berbunyi pada hakikatnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar,

¹¹ Herlina, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Barang Rekondisi Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," Jurnal Ilmiah, (Mataram), 2018, hlm. 2.

jelas, jujur mengenai keadaan dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang digunakannya.¹²

3. Khiyar dalam Jual Beli

Khiyar berarti boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual-beli atau mengurungkan, adanya khiyar agar kedua orang yang melakukan jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.¹³ Relevansinya dengan penelitian ini adalah bahwa dalam jual beli handphone bekas rekondisi pembeli memiliki hak khiyar untuk melangsungkan atau membatalkan akad jika terjadi kecacatan barang setelah barang diterima pembeli. Khiyar yang dimaksud disini adalah khiyar 'aibi.

Khiyar 'aibi (cacat), artinya dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli.¹⁴ Jika objek jual beli diketahui cacat tiba-tiba setelah pembeli menerima barang, pembeli mempunyai hak khiyar, memilih melangsungkan atau membatalkan akad yang pernah diadakan atas dasar cacat pada barang.¹⁵

¹² Ibid, hlm. 3.

¹³ Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*. (Surakarta, FSIE Publishing, 2013), hlm. 105-106.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 84.

¹⁵ Masjupri, *Fiqh Mu'amalah 1*, (Surakarta, FSIE Publishing, 2013), hlm. 106.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu sangatlah penting sebagai dasar pijakan dalam penyusunan proposal ini. Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Pada hakekatnya telah banyak karya tulis yang serumpun dengan judul penelitian penulis, yang membahas tentang perlindungan konsumen. Beberapa karya tersebut tentunya dapat dijadikan sebagai perbandingan atau mencari celah yang belum dieksplorasi oleh karya-karya tersebut.

Skripsi, Iga Dwi Putra, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Hukum Bisnis Syariah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Barang Rekondisi Elektronik Di Malang Plasa (Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam)”. Penelitian ini membicarakan tentang masalah perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Karena jika dibandingkan antara hak dan kewajiban yang dipikul oleh produsen dan konsumen, maka dapat disimpulkan bahwa yang lebih banyak memiliki kewajiban adalah produsen. Oleh karena itu konsumen dituntut untuk waspada terhadap perilaku produsen. penelitian ini menegaskan bahwa praktik jual beli barang rekondisi elektronik ini terdapat unsur yang dirugikan yaitu konsumen. Karena produsen tidak menjelaskan secara benar atas kondisi barang yang dijualnya. Tindakan tersebut merupakan tindakan penipuan. Penelitian tersebut berlokasi di Kota Malang, tepatnya di Malang Plasa, barang rekondisi yang diperjualbelikan

di sana dijual dengan harga murah jika dibandingkan dengan produk sejenis yang bermerk dan resmi.¹⁶

Skripsi, Herliana, mahasiswa Universitas Mataram Fakultas Hukum, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Barang Rekondisi Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini membicarakan mengenai kedudukan para pihak dalam pembelian barang rekondisi elektronik dan mekanisme dalam pembelian barang rekondisi elektronik serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian barang rekondisi elektronik. Bahwa kedudukan para pihak dalam pembelian barang rekondisi elektronik ini adalah tidak seimbang yang dimana konsumen disini berada diposisi yang lemah. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian barang rekondisi elektronik berdasarkan Hukum Islam yaitu memberikan bentuk perlindungan hukum berupa hak khiyar.¹⁷

Skripsi, Ayu Wandira, mahasiswa Univeritas Hasanuddin Fakultas Hukum, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Telematika Dan Elektronika Yang Tidak Disertai Dengan Kartu

¹⁶ Iga Dwi Putra, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Barang Rekondisi Elektronik Di Malang Plasa (Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Malang, Malang, 2013. hlm. 3

¹⁷ Herliana, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Barang Rekondisi Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Mataram, Mataram. 2018, hlm. 4

Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia”. Penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab beredarnya produk telematika dan elektronika yang tidak disertai dengan kartu jaminan/garansi purna jual dalam bahasa Indonesia di pasaran yaitu kurang ketatnya pengawasan dari pemerintah, kecurangan dan ketidakpatuhan pelaku usaha, banyaknya permintaan konsumen, dan banyak pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi serta adanya pihak pemerintahan yang terlibat; bentuk perlindungan hukum bagi konsumen berupa pemberian ganti rugi berupa pengembalian uang konsumen atau penggantian produk dengan produk yang sejenis. Keadaan ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha tidak atau belum menyadari kewajibannya untuk menyediakan kartu jaminan/garansi purna jual terhadap produk-produk telematika dan elektronika yang mereka pasarkan. Di lain pihak, pemerintah belum melakukan pengawasan yang ketat terhadap produk-produk tersebut. Selain itu, pihak konsumen juga enggan menyikapi hal ini secara kritis. Dari hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang menjadi saran antara lain pengawasan lebih dimaksimalkan, konsumen lebih bersikap kritis dan pelaku usaha dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.¹⁸

Jurnal Karya Diana Nur Alfiani Sari, H. Asep Ramdan Hidayat dan Sandy Riski Febriadi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap

¹⁸ Ayu Wandira, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Telematika Dan Elektronika Yang Tidak Disertai Dengan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2013. hlm. 5

Jual Beli Handphone Rekondisi Dengan Harga Promo dikaitkan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Studi Kasus Bandung Elektronik Center (BEC)”. Penelitian ini membahas tentang kondisi lapangan pada penjualan barang rekondisi elektronik di Bandung Elektronik Center. Seperti barang rekondisi pada umumnya, barang rekondisi yang dijual di sana merupakan barang yang dirakit ulang dari beberapa handphone bekas yang masih berfungsi dan menyebabkan berbagai macam masalah kepada konsumen, contohnya seperti kondisi baterai tidak awet atau touchscreen tidak berfungsi dengan baik. Hasil penelitian ini adalah jual beli handphone rekondisi diperbolehkan menurut fikih muamalah, pelaksanaan jual beli handphone rekondisi di toko THE BEST 99 Bandung Elektronik Center (BEC) sudah memenuhi syarat seperti penjual, pembeli, dan barang, dan tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli handphone rekondisi di toko THE BEST 99 Bandung Elektronik Center (BEC) adalah tidak sah. Hanya saja apabila mengacu pada kaidah menghindari kemudharatan, maka hendaknya pihak konsumen tidak membeli handphone rekondisi.¹⁹

Berangkat dari beberapa hasil penelitian yang sebelumnya ternyata belum ada penelitian yang secara khusus membahas apa yang penulis kehendaki sehingga penulis berinisiatif untuk menuliskannya ke dalam

¹⁹ Nur Alfiani Sari, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Handphone Rekondisi Dengan Harga Promo dikaitkan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Studi Kasus Bandung Elektronik Center (BEC)”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, (Bandung) Vol 4 Nomor 1, 2018, hlm 2

sebuah proposal penelitian yang berjudul tentang “*Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*”. Dimana dalam penelitian sebelumnya belum membahas secara detail mengenai hak khiyar yang dimiliki oleh konsumen dalam transaksi jual beli serta pengaplikasian peraturan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.²⁰ Adapun yang menjadi objek penelitiannya adalah tentang Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Klitikan Notohardjo Semanggi Surakarta).

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :

²⁰ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 21.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Sumber data primer disebut juga dengan dasar atau data empiris. Sumber data primer dapat berupa benda-benda, situs, atau manusia yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara observasi, wawancara dari sejumlah responden yang telah ditetapkan oleh peneliti.²¹

Data Primer yang diperoleh peneliti dari data observasi dan wawancara dengan penjual dan pembeli ataupun bisa dikatakan pelaku Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Di Pasar Klitikan Notohardjo Semanggi Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian.²²

²¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 100.

²² *Ibid.*

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Pasar Klitikan Notohardjo Semanggi Surakarta tepatnya di kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Lokasi tersebut banyak menjual barang-barang elektronik, khususnya handphone bekas rekondisi.

b. Waktu Penelitian

Peneliti memilih waktu penelitian mulai tanggal 12 Agustus 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah supaya mendapatkan dan memperoleh informasi yang akan dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian, diantaranya adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara teknik pengumpulan data dengan cara bertanya kepada responden. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.²³ Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.²⁴

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 138.

²⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), hlm. 138.

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.²⁵ Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara peneliti dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah pelaku jual beli handphone bekas rekondisi antara lain: penjual handphone bekas rekondisi, pembeli handphone bekas rekondisi, dan Bapak Herzon selaku pengelola Pasar Klitikan Notohardjo Semanggi Surakarta.

b. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.²⁶ Observasi dilakukan secara langsung yaitu dengan pengamatan secara langsung pada obyek dan subyek yang terdapat pada penelitian ini. Observasi juga dilakukan bila belum

²⁵ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 67-68.

²⁶ Koetjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977), hlm. 140.

banyak keterangan dimiliki tentang masalah yang kita selidiki.²⁷ Subyek pada penelitian ini adalah penjual dan pembeli dalam praktik jual beli handphone bekas rekondisi. Obyek pada penelitian ini adalah praktik yang dipakai dalam jual beli di Pasar Klitikan Notohardjo Semanggi Surakarta khususnya pada jual beli handphone bekas rekondisi. Observasi langsung ini dilakukan secara non formal, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang murni. Melalui observasi ini penulis akan secara langsung berhadapan dengan pembeli (konsumen) dan penjual (produsen atau penyedia) yang diteliti.

c. Dokumentasi

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen.²⁸ Untuk melengkapi data, peneliti melakukan studi dokumentasi dengan mengumpulkan data melalui dokumen dan arsip-arsip baik dalam bentuk barang cetakan maupun rekaman), data gambar, atau foto dan lain sebagainya.yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

²⁷ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet-10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm 106.

²⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 157.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menggunakan metode *Miles* dan *Huberman* yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁹ Penelitian ini ada tiga fase kegiatan dalam melakukan analisis data, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu alat teknik analisis data kualitatif. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 244.

kategori, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka dapat terorganisasikan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Peneliti akan mengambil kesimpulan dalam tahap penarikan kesimpulan berdasarkan berbagai hal yang mendasar tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi (Studi Kasus Pasar Klitikan Surakarta).

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub bab. Adapun sistematika penulisan dari penelitian kualitatif lapangan ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini akan berisikan pendahuluan yang dijadikan sebagai acuan pembahasan pada bab-bab berikutnya sekaligus sebagai gambaran keseluruhan isi penelitian dan dijelaskan mengenai alasan penulis dalam memilih judul yang digunakan sebagai penelitian. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar analisis oleh penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan pada Bab I.

Bab III Diskripsi Data Penelitian. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

Bab IV Pembahasan dan Analisis. Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, dengan cara mendiskripsikan dan menjabarkannya sesuai dengan teori yang dijadikan acuan oleh peneliti.

Bab V Penutup. Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang ingin diberikan peneliti kepada pembaca dan yang terakhir yaitu daftar pustaka.

BAB II

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HANDPHONE REKONDISI

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau dalam bahasa Belanda “*consument*”, “*konsument*”, konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh. Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No 8 Tahun 1999 Tentang UUPK pasal 1 merumuskan sebagai berikut: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”¹

Banyak negara secara tegas menetapkan siapa yang disebut sebagai konsumen dalam perundang-undangannya, konsumen dibatasi sebagai "setiap orang yang membeli barang yang disepakati, baik menyangkut harga dan caracara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang

¹ Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, 2008. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 1

mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial.¹

Istilah hukum konsumen dan HPK sangat sering terdengar. Az. Nasution berpendapat bahwa HPK merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat azas-azas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen.²

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Shidarta berpendapat sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Aspek perlindungannya misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

² Dewa Gde Rudy, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Denpasar: Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2016), hlm. 13

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepekati;
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen

Sebagaimana dikutip dari Catatan Perlindungan Konsumen YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), konsumen adalah salah satu pilar utama dalam roda perekonomian. Tanpa kehadiran konsumen, roda ekonomi akan lumpuh dan tak akan ada transaksi apapun. Tetapi ironisnya, sebagai salah satu pilar utama, dalam banyak hal posisi konsumen secara dominan justru menjadi sub ordinat dalam sistem transaksi dan bahkan roda perekonomian secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab III, Bagian Pertama, Pasal 4, hak konsumen adalah sebagai berikut:³

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Bandung, Nusa Media, 2010), hlm.40

3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BAB III Bagian Pertama, Pasal 5, kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:⁴

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

⁴ *Ibid.*

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya konsumen, namun juga mengatur para pelaku usaha seperti yang tertulis di dalam Bab III, Bagian Kedua tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Pasal 6 tentang hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:⁵

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

⁵ *Ibid.*, hlm. 41

Sementara berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BAB III Bagian Kedua, Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁶

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 3 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen juga menjelaskan tentang tujuan dari Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha,

⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian teoretis dan Perkembangan Pemikiran...*, hlm. 42

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

4. Asas Perlindungan Konsumen

Azas-azas hukum merupakan fondasi suatu undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Bila azas-azas dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya.⁷

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima azas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut:⁸

1. Azas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Azas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

⁷ Dewa Gde Rudy, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 14.

⁸ *Ibid.*, hlm. 15

3. Azas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.
4. Azas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Azas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum (Ade Maman Suherman, 2002, h. 68).

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut istilah fiqh disebut al-bai' yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. ⁹Kata al-bai' dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya yaitu al-syira (beli). Dengan demikian kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). ¹⁰

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 67.

¹⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet. Ke. 36, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), hlm. 278.

Sedangkan jual beli secara terminologi adalah:

- a. Ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan),
- b. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta sengan kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.
- d. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹¹
- e. Menurut Wahbah al-Zuhaily, jual beli ialah saling tukar dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang di inginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹²

Pada dasarnya jual beli bertujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha.¹³ Hukum asal jual beli adalah

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid III, Cet. 4, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 126.

¹² Wahbah Al- Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid V, Cet. Ke 8, (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Muashir, 2005), hlm. 3304-3305.

¹³ Abdullah Al-Mushilih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 87.

mubah (boleh) sampai terpenuhinya rukun dan syaratnya. Menurut jumbuh ulama rukun jual beli ada 4 yaitu: Orang yang berakad (penjual dan pembeli), Sighat (lafal ijab dan qabul), Objek akad (Barang yang di jualbelikan) dan Nilai tukar pengganti barang.¹⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong- menolong sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW, yang berbicara mengenai jual beli, antara lain:

- a. Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 275, yaitu:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

*"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*¹⁵

- b. Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*¹⁶

- c. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi:

¹⁴ Yasiz Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 57.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm. 48.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 84.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
 أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ {
 رَوَاهُ الْبَرَزِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah bin Rafi', "Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur".¹⁷

d. Hadis dari Abu Sa'id Al Khudri:

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata: Rosululloh bersabda "Se-sungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka".¹⁸

3. Hukum Jual Beli

Hukum jual beli telah sangat jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah

Al-Baqarah: 275, yaitu:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."¹⁹

Dari kandungan ayat diatas jual beli adalah halal, dan juga para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah boleh (*mubah*).

¹⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram* Jilid 2, Terj. Muhammad Isnain, Dkk. (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008), hlm. 308.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 306.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 84.

Adapun dalil hadis Nabi Muhammad SAW bersabda “*Se-sungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka*” dan ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi Muhammad SAW menjawab “*Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur*”. Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, menyembunyikan aib barang dari pembeli atau memberi tahu harga yang dusta.²⁰

4. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Syarat dan rukunnya terdiri dari:²¹

1. Orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan pembeli)

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah:

- a. Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
- b. Baliqh, jual belinya anak kecil yang belum baliqh dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah mumayyiz (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti : Permen, Kue, Krupuk.

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*, Cet. ke 3, Terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017). hlm. 27.

²¹ Hadi Mulyo, Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992), 375.

- c. Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah jual belinya. Firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (An-Nisa. QS, 4:5).²²

2. Sighat atau Ungkapan Ijab dan Kabul

Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab (dari pihak penjual) dan kabul (dari pihak pembeli).²³ Adapun syarat-syarat ijab kabul adalah :

- a. Orang yang melakukan ijab kabul telah akil baliqh.
- b. Kabul harus sesuai dengan ijab.
- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majlis.

3. Barang dan Nilai Tukar

²² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 55.

²³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press. 2018), hlm. 83.

Barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain:

- a. Barang yang diperjual-belikan itu halal.
- b. Barang itu ada manfaatnya.
- c. Barang itu ada ditempat, atau tidakada tapi ada ditempat lain.
- d. Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaanya.
- e. Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifatsifatnya.²⁴

Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah :

- a. Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
- b. Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit.
- c. Apabila jual beli dilakukan secara barter atau Al-muqayadah (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa uang²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 84

5. Macam-macam Jual Beli

- a. Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum terbagi atas empat macam, yaitu:
 1. Jual beli *salam*, adalah jual beli melalui pesanan. Yakni jual beli dengan menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
 2. Jual beli *muqabalah* (barter), adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.
 3. Jual beli *mutlaq*, adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran.
 4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar,
- b. Jual beli berdasarkan segi harga dibagi menjadi empat bagian, yaitu:
 1. Jual beli menguntungkan (*al-murahabah*)
 2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
 3. Jual beli rugi (*al-khasarah*),
 4. Jual beli *musawah*.²⁶

6. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun, yaitu:
 1. Jual beli barang yang zat nya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 101-102.

2. Jual beli yang belum jelas, seperti jual beli yang belum tampak
 3. Jual beli bersyarat
 4. Jual beli yang menimbulkan *kemad}aratan*,
 5. Jual beli yang dilarang karena dianiaya,
 6. Jual beli *muhaqalah*,
 7. Jual beli *mukhadarah*
 8. Jual beli *musalamah*
 9. Jual beli *munabazah*
 10. Jual beli *muzabanah*,
- b. Mengenai jual beli ini memang sah secara hukum jual beli namun menimbulkan *kemad}aratan*, yang menjadi sebab timbul larangan, ialah:²⁷
1. Mengkhianati si penjual atau pembeli,
 2. Menyempitkan gerakan pasaran,
 3. Merusak ketentraman umum
- c. Diantaranya jual beli yang sah sedangkan hukumnya haram adalah:
1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu tetapi semata- mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
 2. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.

²⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam...*, hlm. 284-286

3. Mencegat orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui pasar.
4. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu.
5. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian menjadi alat maksiat oleh yang membelinya.
6. Jual beli yang disertai tipuan, berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan baik dari pihak pembeli maupun dari penjual pada barang atau ukuran timbangannya.²⁸

C. *Khiyar* Dalam Jual Beli

1. Pengertian *Khiyar*

Khiyar menurut bahasa berasal dari kata : *khara-yakhiru-khairan-wa khiyaratan* (خار - يخير - خيرا - خياره) yang sinonimnya : أعطاه ما هو خير له, yang artinya “*memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya*”.²⁹

Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meeruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali,tidak jadi jal beli). Diadakan *khiyar* oleh syara’ agar kedua orang tadi yang berjual beli dapat

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm.80- 85.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 215.

memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari lantaran merasa tertipu.³⁰

Jadi hak *khiyar* itu ditetapkan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* (memilih) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidak pastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.³¹

2. Dasar Hukum *Khiyar*

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.³²

Landasan dasar disyariatkannya *khiyar* ini berdasarkan hadis-hadis Nabi saw antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُحْيِي أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيْرَ

³⁰ Sulaiman rasjid, *fiqh islam*, (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2002), hal. 286.

³¹ DR. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 105.

³² Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 408.

أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعَ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَمَا يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعَ. - رواه البخاري ومسلم

“Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim).³³

3. Macam-macam *Khiyar*

Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah *khiyar* dengan beragam jenisnya sebagai berikut:³⁴

- a. *Khiyar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majelis*), *khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.
- b. *Khiyar syarat*, yaitu persetujuan antara penjual dan pembeli untuk mensyaratkan masa berlakunya akad jual beli itu diteruskan atau ditunda.

³³ Muttafaq ‘alaih, *Shahih al-Bukhari* (IV/332, no. 2112), *Shahih Muslim* (III/1163, mo. 1531). Sunan an-Nasa’i (VII/249).

³⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2013), hlm. 58

إِنَّ الْمُتَبَايِعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا (رواه
البيهقي).

Artinya: “Sesungguhnya penjual dan pembeli memiliki khiyar dalam jual beli keduanya selama belum berpisah atau (bila) jual beli tersebut ada khiyar padanya”.³⁵

- c. *Khiyar ‘aibi* (cacat), artinya dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli. jika objek jual beli diketahui cacat tiba-tiba setelah pembeli menerima barang, pembeli mempunyai hak *khiyar*, memilih melangsungkan atau membatalkan akad yang pernah diadakan atas dasar cacat pada barang.³⁶
- d. *Khiyar ru’yah*, hak memilih untuk membatalkan atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat barang dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsungnya akad. Artinya *khiyar ru’yah* ini hak pembeli yang saat akad jual beli belum melihat barang yang akan ia beli.³⁷

³⁵ Muttafaq ‘alaih, *Shahih al-Bukhari* (IV/326, no. 2107), *Shahih Muslim* (III/1163, mo. 1531). Sunan an-Nasa’i (VII/248).

³⁶ Masjupri, *Fiqh Mu’amalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 96.

³⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 59.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI HANDPHONE REKONDISI DI PASAR
KLITIKAN NOTOHARJO SURAKARTA

A. Gambaran Umum Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta

1. Sejarah Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta

Pasar Notoharjo dibangun pada tahun 2006 oleh Pemerintah Kota Surakarta. Pasar ini terletak di Kalurahan Notoharjo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, diatas lahan seluas 1.800m². Pasar Klitikan Notoharjo dibangun menampung pedagang kaki lima diarea Taman Monumen 45 Banjarsari yang berjumlah 909 pedagang. Pasar Notoharjo lebih dikenal dengan nama Pasar Klitikan karena pasar tersebut sebagai wadah bagi pedagang kakilima yang menjual berbagai barang bekas, seperti elektronik, pakaian, ponsel, sparepart kendaraan dan barang-barang lainnya.

Pasar tradisional ini cukup unik karena disini pengunjung bisa menemukan barang-barang bekas yang dengan kreativitas para pedagang maka barang-barang tersebut dimanfaatkan kembali. Awalnya pasar ini berlokasi di Kecamatan Banjarsari, kemudian pasar ini dipindahkan ke Notoharjo sampai saat ini. Proses pemindahan pasar ini yaitu dengan cara dimusyawarahkan oleh para pedagang pasar dengan mengumpulkan suara terbanyak.

Keberadaan pasar rakyat yang terkesan tradisional sekarang mulai terdesak dengan kemunculan pasar modern. Warga lebih memilih mengunjungi pasar modern dibandingkan dengan belanja di pasar

rakyat. Hal inilah yang meresahkan Jokowi, saat menjadi Walikota Solo. Salah satu program unggulannya adalah melakukan revitalisasi pasar rakyat atau di Solo lebih suka menyebut pasar tradisional. Sebagian besar pasar rakyat di kota Solo yang berjumlah 43 buah sudah direvitalisasi. Revitalisasi dimaksudkan untuk merespon permasalahan menahun dari pasar rakyat yang terkesan buruk, kumuh, kotor, sempit, bau, kurang terawat. Dengan revitalisasi diharapkan pasar akan lebih terawat, dan meningkatkan kesejahteraan pedagangnya.

Pasar Klithikan Notoharjo, Solo, salah satu bukti kecerdikan, kepiawaian Jokowi sekaligus bukti niat tulus mengabdikan kepada masyarakat. Tidak main-main, Jokowi harus menempuh cara dialog secara langsung dengan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di Monumen Banjarsari agar mau direlokasi ke pasar Klithikan Notoharjo. Lebih dari 50 kali dialog digelar, para PKL baru setuju direlokasi.

Pasar ini diresmikan pada pertengahan tahun 2006 lalu menjadi salah satu saksi kepiawaian dan keberhasilan Walikota Joko Widodo, dalam menata Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Solo yang berjumlah 989 orang. Bahkan Majalah Tempo memberikan penghargaan Jokowi sebagai salah satu Tokoh Tahun Ini pada 2008 dengan sebutan Wali Kaki Lima. PKL sejumlah hampir seribu orang tersebut menempati areal public di Monumen 45 Banjarsari, saksi sejarah perjuangan melawan Belanda. Pasca krisis moneter 1997, banyak warga yang

menjadi pengangguran karena PHK dari perusahaan dan beralih menjadi Pedagang Kaki Lima yang menempati areal taman Banjarsari.

2. Letak Geografis

Pasar Notoharjo dibangun pada tahun 2006 oleh Pemerintah Kota Surakarta. Pasar ini terletak di Kalurahan Notoharjo, tepatnya di (Jl. Sungai Serang I No. 313, Rw. 4, Mojo, Kec. Pasar Kliwon. Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jawa Tengah 57191) dibangun diatas lahan seluas 1.800m². Pasar ini terletak di tengah-tengah kota Surakarta, maka tak heran jika akses menuju ke pasar sangatlah mudah. Selain itu pengunjung yang datang pun tidak hanya dari kota Solo, tetapi dari berbagai kota seperti Jogja, Klaten, Wonogiri, Sragen dan berbagai kota lain.

3. Jenis-jenis Barang Yang Dijual di Pasar Klithikan Notoharjo, Surakarta

Barang-barang yang dijual di pasar ini sangat beragam karena terdapat ratusan pedagang didalamnya yang menjual berbagai jenis barang. Umumnya barang yang dijual disini dalam kondisi bekas, namun tidak sedikit pula yang menjual barang baru.

Adapun jenis-jenis barang yang dijual di pasar ini, diantaranya: ¹

1. Alat rumah tangga
2. Onderdil kendaraan

¹ Ramdania El Hida, *Sensasi Berburu Barang Bekas di Pasar Oprokan Pagi Notoharjo*, dikutip dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3161775/sensasi-berburu-barang-bekas-di-pasar-oprokan-pagi-notoharjo>. Diakses 15 Agustus 2020, pukul 21.00 WIB.

3. Buku
4. Pakaian
5. Barang-barang kuno
6. Alat Bangunan
7. Mainan anak
8. Perlengkapan sepeda
9. Alat elektronik
10. CD/Kaset
11. Handphone
12. dan barang bekas lainnya

B. Gambaran Praktik Penjualan Handphone Bekas Rekondisi di Pasar

Klithikan Notoharjo Surakarta

Penjualan handphone bekas saat ini merupakan hal yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan karena penggunaan dan minat masyarakat atas handphone terus meningkat seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih. Bahkan saat ini teknologi menjadi kebutuhan bagi banyak orang. Akhir-akhir ini produsen handphone canggih atau yang biasa disebut *Smartphone* sedang gencar-gencarnya menciptakan inovasi baru dan fitur tercanggih yang ditanamkan pada *Smartphone* buatan mereka. Maka tak heran jika minat masyarakat atas handphone terus meningkat tajam.

Alasan mereka menjual handphone bekas salah satunya karena keinginan mereka untuk mengganti handphone lama mereka ke handphone

keluaran terbaru, alasan lainnya yaitu karena faktor ekonomi yang mengharuskan mereka menjual handphone demi memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Penjualan handphone bekas di Pasar Klithikan Notoharjo Surakarta terbilang pesat, karena memang di pasar ini kebanyakan menjual barang-barang bekas. Terdapat banyak penjual handphone bekas yang menempati area kios khusus penjualan handphone bekas. Tepatnya di bagian utara pasar lantai 2, disana terdapat puluhan penjual handphone bekas serta tidak sedikit pula yang membuka jasa servis.

1. Objek Jual Beli

Barang yang diperjualbelikan pada objek penelitian ini adalah handphone bekas. Handphone bekas yang dijual di pasar Klithikan Notoharjo Surakarta kebanyakan merupakan barang rekondisi atau perbaikan ulang. Barang rekondisi merupakan barang *second* yang di “sulap” dengan sedikit perbaikan dan “make up” sehingga terlihat baru untuk kemudian dibuat dus dan lebel. Lalu dengan garansi yang diberikan, harga bisa jauh diatas harga baru. Kemudian barang ini dijual lagi di pasar dengan harga yang jauh lebih murah. Selain itu jangka waktu garansi yang diberikan lebih pendek dibandingkan dengan barang aslinya.

Para perakit barang rekondisi elektronik memiliki banyak barang yang sejenis, itu karena dalam perakitan barang rekondisi, perakit akan mengambil komponen yang diperlukan dari barang

lainnya. Artinya pembuatan barang rekondisi elektronik menggunakan barang bekas, namun jika komponen tidak ada maka perakit akan membeli komponen ditempat lain tapi dengan kulaitas yang tidak bagus. Kemudian untuk menarik perhatian konsumen maka pelaku usaha menawarkan harga yang sangatlah murah dengan menggunakan merek asli seolah-olah barang tersebut asli dari pabrik pembuatnya.

2. Akad

Kata “Akad” berasal dari bahasa Arab “*Al-Aqd*” yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau pemufakatan (*al-ittifaq*) dan transaksi.² Menurut Wahbah al-Zuhaili dan Ibn Abidin³ yang dimaksud dengan kontrak (akad) secara terminologi adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Dalam kaitan terminologi ini, Nasrun Haroen menjelaskan bahwa pencantuman kalimat sesuai dengan kehendak syariat dimaksudkan bahwa seluruh kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat Islam seperti melakukan kontrak untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau melakukan perampokan. Adapun pencantuman kalimat berpengaruh pada objek perikatan dimaksudkan adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan Ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan

² Mohd. Mas’um Billah, *Shariah Student of Business Contract*, Published A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2006, hlm. 1.

³ Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr al Mu’ashir, Damaskus, Jilid 4, 1997, hlm. 2918.

kabul). Ijab dan kabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu, ijab dan kabul ini menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak. Dalam penelitian ini menggunakan akad jual beli, yaitu antara penjual dan pembeli melakukan kesepakatan,

3. Proses Jual Beli

Terkait proses jual beli handphone bekas rekondisi di pasar Klithikan Notoharjo, Surakarta, maka berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa penjual, pembeli dan pengelola pasar didapatkan data sebagai berikut:

a. Penjual

Awalnya para penjual handphone rekondisi di pasar Klithikan ini cukup banyak bahkan tidak hanya penjual handphone, melainkan penjual CD/Kaset turut meramaikan area kios penjualan handphone di pasar Klithikan. Namun karena tergerus oleh zaman yang semakin modern, seperti penjualan handphone melalui sarana online maka satu persatu penjual memilih untuk gulung tikar mencari penghasilan dari jalur lain. Hingga yang tersisa saat ini ada sekitar 30 kios pedagang yang terdiri dari 22 penjual handphone dan 8 kios lainnya yang membuka jasa servis. Namun tak sedikit pula yang menjual handphone sekaligus membuka jasa servis.

Mas Arya Adi merupakan salah satu penjual handphone bekas rekondisi di pasar Klithikan Notoharjo, Surakarta. Sudah lebih dari 10 tahun ia berjualan di pasar tersebut. Awalnya mas Arya Adi mendapatkan barang-barangnya dari para pelanggan yang datang langsung ke toko untuk menjual handphonenya, barang yang diterima biasanya dalam keadaan minus/rusak, namun ada juga yang masih normal. Sebelum dijual kembali, handphone yang rusak tersebut diperbaiki terlebih dahulu untuk kemudian ditawarkan ke pelanggan yang datang. Selain dari pelanggan yang datang, ia juga menerima barang melalui perorangan di luar toko.⁴

Transaksi yang dilakukan umumnya sama seperti transaksi jual beli lainnya yaitu dengan melayani pelanggan yang datang dan merekomendasikan handphone mana yang cocok dan sesuai dengan harga yang diminta pembeli. Pada saat transaksi berlangsung biasanya mas Arya Adi akan menawarkan handphone bekas rekondisi terlebih dahulu, meskipun tidak sedikit tersedia handphone-handphone baru di tokonya.

Pada saat transaksi berlangsung, mas Arya Adi tidak selalu memberikan informasi mengenai barangnya kepada calon pembeli. Ia hanya akan memberikan informasi secara lengkap kepada pelanggan-pelanggan yang berperilaku baik saat negosiasi berlangsung. Seperti yang dijelaskan mas Arya saat wawancara

⁴ Arya Adi, Penjual Handphone, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2020, pukul 10.24 WIB.

berlangsung **“Kalau saya lihat user (pembeli) dulu kalo dia orangnya enak tak kasih tau, tapi kalau ngeselin saya biarin. Karena kita disini juga nyari pelanggan mas, kalau pelanggannya enak kan kita juga enak gitu mas. Tapi saya juga kadang ngomong apa adanya, misal kameranya rusak juga saya bilang rusak kalau mau ya ambil kalau ga mau ya cari yang lain”**.

Wawancara selanjutnya dengan bapak Eko Prayitno, yang juga merupakan penjual handphone rekondisi di pasar Klithikan Notoharjo, Surakarta. Kebanyakan para penjual handphone rekondisi termasuk pak Eko Prayitno belum memahami tentang adanya peraturan perlindungan konsumen terhadap handphone bekas rekondisi.⁵

Di dalam tokonya terdapat banyak handphone-handphone bekas termasuk yang rekondisi. Tapi terdapat juga sedikit handphone-handphone baru. sama seperti yang dilakukan mas Arya Adi, handphone yang dijual tersebut awalnya ia peroleh dari para pelanggan yang datang maupun dari luar toko.

Alasan pak Eko Prayitno menjual handphone bekas rekondisi di pasar Klithikan Notoharjo Surakarta adalah karena bisa mendapatkan untung yang banyak serta cara mendapatkan barang

⁵ Eko Prayitno, Penjual Handphone, *Wawancara Online*, 20 Agustus 2020, pukul 11.00 WIB.

yang mudah dan biaya perbaikan yang tidak mahal. Oleh sebab itulah terdapat banyak penjual handphone bekas di pasar Klithikan Notoharjo, Surakarta.

Transaksi yang terjadi di toko ini sama halnya dengan transaksi di toko handphone pada umumnya. Pada saat tawar menawar dilakukan, penjual tidak memberikan informasi yang jelas terhadap status barangnya. Mereka tidak memberi tahu kepada pembeli bahwa barang tersebut merupakan barang rekondisi/daur ulang, dengan alasan pembeli tidak menanyakannya.

Pada saat transaksi berlangsung, pak Eko Prayitno akan memberikan jaminan berupa garansi terhadap handphone yang akan dibeli oleh pembeli. Garansi yang diberikan yaitu selama 7 hari atau 1 minggu sejak handphone diterima pembeli. Ia juga memberikan nota atau bukti pembayaran kepada pembeli sekaligus sebagai tanda berlakunya garansi.

b. Pembeli

Terdapat banyak pembeli di pasar ini khususnya pembeli handphone rekondisi. Para pembeli biasanya mencari handphone bekas di Pasar Klithikan Notoharjo dengan alasan karena harganya yang cenderung lebih murah dari harga handphone bekas lainnya. Para pembeli awalnya mengetahui keberadaan penjual handphone bekas rekondisi ini dari teman-teman mereka yang pernah membeli handphone disana.

Kebanyak para pembeli yang datang belum memahami tentang peraturan perlindungan konsumen terhadap barang rekondisi, mereka awalnya belum mengetahui jika barang yang mereka beli itu adalah barang rekondisi, mereka hanya tahu kalau handphone tersebut adalah handphone bekas. Selain itu, para penjual juga tidak secara terang-terangan memberi tahu kepada pembeli jika barang tersebut adalah barang rekondisi.

Fitra Chindiana selaku pembeli handphone rekondisi menyatakan bahwa penjual tidak memberikan informasi dengan jelas terkait kondisi handphonenya, merekapun tidak memberi tahu jika barang itu merupakan barang rekondisi/daur ulang. Alasan ia memilih membeli handphone bekas di pasar ini adalah karena harganya yang lebih murah.⁶

Pada saat transaksi, pembeli melakukan komplain kepada penjual, tanggapan penjual juga tidak seperti apa yang diharapkan, penjual akan mengganti barang tersebut dengan uang, namun tidak secara langsung yakni handphone tersebut harus laku terlebih dahulu baru kemudian diganti dengan uang.

Wawancara selanjutnya kepada mas Heru Isnandar sebagai pembeli menjelaskan bahwa ia mengetahui terdapat penjual handphone rekondisi dari teman-temannya. Alasan ia mau membeli

⁶ Fitra Cindiana, Pembeli Handphone, *Wawancara Onile*, 2 September 2020, pukul 17.22 WIB

handphone rekondisi di pasar Klithikan Notoharjo Surakarta adalah karena harganya yang jauh lebih murah.⁷

Pada saat transaksi berlangsung, penjual tidak memberikan penjelasan yang lengkap terkait kondisi barang, penjual hanya menjelaskan bahwa barang itu bekas dan masih bagus atau layak pakai. Sama seperti yang dialami pembeli lain bahwa penjual tidak langsung mengganti barangnya atau mengembalikan uang jika terjadi komplain, pembeli akan diminta untuk menunggu sampai barang itu laku, baru akan diganti dengan uang.

c. Pengelola Pasar

Selain wawancara yang dilakukan kepada penjual dan pembeli, peneliti juga mewawancarai pengelola pasar selaku penanggung jawab area kios penjualan handphone rekondisi serta sebagai saksi dari sejarah terbentuknya pasar Klithikan Notoharjo Surakarta ini.

Menurut pemaparan Pak Herzon selaku pengelola pasar khususnya kios penjualan handphone bekas rekondisi, pasar ini mulai beroperasi sejak dipindahkan dari lokasi sebelumnya yaitu Banjarsari ke Notoharjo sekitar tahun 2006.

Pak Herzon selaku pengelola pasar Klithikan Notoharjo Surakarta khususnya pada area kios penjualan handphone rekondisi, ia menjelaskan bahwa awalnya banyak sekali terdapat penjual di

⁷ Heru Isnandar, Pembeli Handphone, Wawancara Online, 1 September 2020, pukul 13.00 WIB.

area tersebut, namun karena tergerus waktu dan perkembangan zaman, banyak penjual memilih gulung tikar dan beralih profesi menjadi pedagang lain, dan yang tersisa sampai sekarang hanyalah sekitar 22 orang penjual handphone rekondisi.⁸

Pak Herzon juga menjelaskan bahwa sangat mudah untuk menjadi penjual handphone rekondisi di pasar ini, ia mengatakan cukup bermodal fotocopy KTP dan KK sudah bisa berjualan di are kios penjualan handphone bekas rekondisi.

⁸ Herzon, Pengelola Pasar, Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2020, pukul 14.57 WIB.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HANDPHONE BEKAS
REKONDISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Praktik Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi di Pasar
Klithikan Notoharjo Surakarta

Menurut Wahbah al-Zuhaily jual beli ialah saling tukar dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang di inginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹

Pada dasarnya jual beli bertujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha.² Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh) sampai terpenuhinya rukun dan syaratnya. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada 4 yaitu: Orang yang berakad (penjual dan pembeli), Sighat (lafal ijab dan qabul), Objek akad (Barang yang di jualbelikan) dan Nilai tukar pengganti barang.³

Handphone bekas rekondisi yang dijual di pasar ini paling banyak yaitu berjenis *smarphone* (handphone pintar), dikarenakan peminatnya yang semakin meningkat serta kegunaan dari handphone pintar ini cenderung

¹ Wahbah Al- Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid V, Cet. Ke 8, (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Muashir, 2005), hlm. 3304-3305.

² Abdullah Al-Mushilih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Terj. Abu Umar Basyir*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 87.

³ Yasiz Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 57.

sangat diperlukan, apalagi untuk zaman sekarang yang serba canggih. Globalisasi yang semakin pesat mengakibatkan peningkatan minat masyarakat terhadap kemajuan teknologi, oleh karena itu kebanyakan pembeli yang datang mencari handphone berjenis *smartphone* atau handphone pintar.

Berbagai cara dilakukan penjual untuk memikat perhatian pembeli, salah satunya dengan menjual handphone rekondisi (perbaikan ulang). Handphone rekondisi merupakan barang *second* yang di “sulap” dengan sedikit perbaikan dan “make up” sehingga terlihat baru untuk kemudian dibuat dus dan label. Lalu dengan garansi yang diberikan, harga bisa jauh di atas harga baru. Keuntungan yang diperoleh dari cara ini sangatlah besar, inilah mengapa masih banyak penjual yang bertahan di pasar Klithikan sampai sekarang.

Jika dilihat secara fisik, tidak ada perbedaan yang signifikan antara handphone bekas rekondisi dan handphone bekas biasa yang dijual di Pasar Klithikan, keduanya sama-sama terlihat masih layak pakai. Perbedaan yang signifikan antara kedua handphone ini adalah pada harga dan kondisi barangnya, dimana handphone bekas rekondisi harganya cenderung lebih murah dibandingkan handphone bekas biasa. Ini disebabkan karena handphone rekondisi merupakan barang daur ulang, bermula dari handphone yang tidak layak pakai kemudian disulap menjadi handphone yang terlihat layak pakai. Dengan menggunakan bahan seadanya dan tidak

orisinil pada saat perbaikan ulang handphone-handphone bekas tersebut, maka tidak heran jika harganya menjadi sangat murah.

Peredaran penjualan handphone rekondisi ini timbul dalam masyarakat disaat pembeli tidak mengetahui dan tidak memahami jika barang yang ia beli merupakan barang rekondisi. Kemudian diperburuk lagi dengan ulah oknum penjual yang tidak memberikan keterangan dan infoemasi secara jelas dan lengkap mengenai kondisi barang yang ditawarkan kepada konsumen.

Keberadaan barang-barang rekondisi saat ini pada praktiknya belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 4 huruf c yang berbunyi pada hakikatnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai keadaan dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang digunakannya.¹

Selain menurut hukum positif, peredaran barang rekondisi ini juga dinilai belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam ajaran Islam konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa bisnis yang jujur dan adil adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi.

¹ Herlina, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Barang Rekondisi Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Mataram. Mataram. 2018. hlm. 3

Dalam hal ini Islam sangat menentang semua bentuk penipuan, maka Islam menuntut suatu perdangan dilakukan secara jujur, adil dan amanah. Rasulullah SAW bersabda, “*barang siapa yang melakukan penipuan maka dia bukanlah dari golongan kami*”. (HR. At-Tirmidzi).

B. Analisis Praktik Jual Beli Handphone Rekondisi di Pasar Klithikan Notoharjo Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam

1. Kedudukan Para Pihak Dalam Pembelian Handphone Bekas Rekondisi

Kedudukan memiliki banyak arti bagi setiap orang, kedudukan menandakan adanya pengakuan terhadap keberadaan dari seseorang tersebut. Dalam hal ini hukum memberikan pengakuan dan kedudukan seseorang, hal ini tercantum dalam perjanjian jual beli dalam perjanjian jual beli kedudukan antara para pihak yaitu penjual dan pembeli telah diatur secara yuridis. Secara asas *equality before the law* atau persamaan kedudukan dalam hukum, mengindikasikan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum. Penerapan atas asas *equality before the law* dalam hukum perjanjian khususnya dalam perjanjian jual beli adalah diaturnya masing-masing hak dan kewajiban penjual dan pembeli.

Hak dan kewajiban kedua pihak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan hak-hak dan kewajiban para pelaku usaha. Sedangkan hak dan kewajiban konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen. Masing-masing memiliki kedudukan dalam bertransaksi jual beli.

Apabila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima oleh pelaku usaha.

Secara yuridis perlakuan hukum yang sama sebagaimana yang diatur diatas memberikan kepastian hukum atas kedudukan penjual dan pembeli yang sama. Namun secara teoritis khususnya perlindungan konsumen atau pembeli terdapat beberapa teori yang membahas mengenai kedudukan konsumen dengan pelaku usaha. Adapun yang termasuk kelompok ini adalah *Let The Buyer Beware* atau Prinsip Kehati-hatian Pada Konsumen, *The Dua Care Theory* atau Prinsip Kehati-hatian pada Pelaku Usaha, *The Privity Contract*, Prinsip Kontrak Bukan Syarat:²

Maka berdasarkan teori diatas kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha dalam keadaan tertentu tidak sama, hal ini karena dalam teori *Let The Buyer Beware* dan *The Dua Care Theory* mengharuskan konsumen dalam melakukan jual beli memiliki prinsip kehati-hatian yang dibebankan padanya serta konsumen dituntut membuktikan kerugian yang dideritanya secara jelas.

² Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), UB Press, Malang, 2011, hal 101-104.

Teori-teori diatas sejalan dengan kenyataan yang terjadi, bahwa konsumen selalu dijadikan objek dalam aktifitas jual beli untuk dieksploitasi sehingga konsumen membutuhkan wadah atau sarana untuk meningkatkan kedudukannya menjadi subjek dalam aktivitas jual beli yang harus sejajar dengan pelaku usaha/penjual. Hal ini pun menjadi alasan terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen guna menghilangkan ketimpangan kedudukan antara penjual dan pembeli atas konsumen, yang dimana konsumen selalu dirugikan dalam aktivitas jual beli.

Dalam praktik jual beli handphone bekas rekondisi di pasar Klithikan Notoharjo Surakarta, kedudukan para pihak belum sejajar karena terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penjual. Dalam hal ini pembeli merasa dirugikan karena hak dan kewajibannya belum terpenuhi. Penjual tidak berperilaku jujur kepada pembeli mengenai kondisi barang yang dijual, mereka hanya menjelaskan mengenai status barang bekas bukan barang hasil rekondisi.

2. Analisis Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen

Peredaran penjualan handphone rekondisi ini timbul dalam masyarakat disaat pembeli tidak mengetahui dan tidak memahami jika barang yang ia beli merupakan barang rekondisi. Kemudian diperburuk lagi dengan ulah oknum penjual yang tidak memberikan keterangan dan infoemasi secara jelas dan lengkap mengenai kondisi barang yang ditawarkan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting dan harus ada di zaman seperti sekarang ini, mengingat semakin

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia sehingga para produsen berlomba-lomba menghasilkan barang atau jasa yang sangat beragam dan inovatif. Baik secara langsung atau tidak, konsumen akan merasakan dampak dari semua itu. Dengan demikian peran perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen dipandang hal yang penting.

Hukum perlindungan konsumen akhir-akhir ini mendapat cukup banyak perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang induatif saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.³

Bagi kalangan pelaku usaha perlindungan itu adalah untuk kepentingan komersial mereka dalam menjalankan kegiatan usaha, seperti bagaimana mereka mendapatkan bahan baku, bahan tambahan dan penolong, bagaimana proses produksinya, mengangkutnya dan memasarkannya, termasuk juga bagaimana menghadapi persaingan usaha.⁴

³ Celina Tri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Malang, Sinar Grafika, 2008). hlm. 3

⁴ *Ibid*, hlm. 52.

Bagi konsumen, kepentingan nonkomersial mereka yang harus diperhatikan adalah akibat-akibat kegiatan usaha dan persaingan di kalangan pelaku usaha terhadap jiwa, tubuh atau harta benda mereka. Dalam keadaan bagaimanapun tetap harus dijaga keseimbangan, keselarasan, dan keserasian diantara keduanya.

Perlindungan konsumen dalam hal penjualan handphone bekas rekondisi merupakan hal yang perlu dilakukan mengingat dalam peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berlaku hingga saat ini, masih terdapat pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilakukan pelaku usaha.

a. Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 7 UUPK mengatur mengenai kewajiban dari pelaku usaha antara lain:⁵

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Dalam hal ini pelaku usaha yaitu penjual handphone bekas rekondisi belum memiliki itikad baik dalam menjalani usahanya. Karena terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan penjual kepada pembeli terkait kondisi barang yang dijualnya.

- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

Pelaku usaha belum memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi barang yang dijual kepada pembeli. Mereka hanya memberikan informasi jika barang itu bekas.

- 3) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Dalam hal ini barang yang dijual tentunya tidak sesuai dengan standar mutu barang yang berlaku. Sebab kebanyakan barang yang dijual di toko merupakan barang rekondisi/daur ulang.

b. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Dalam hal jual beli, perjanjian telah dapat dikatakan sah saat terjadinya kesepakatan yang merupakan pertemuan kehendak dari pihak pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 8 ayat 2 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu:

Ayat 2: “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”. Yang dimaksud disini adalah pelaku usaha yang menjual barang rekondisi elektronik tanpa memberikan informasi yang lengkap, jelas serta benar mengenai barang yang ia jual. Perbuatan ini dapat

dikatakan perbuatan melanggar hukum karena dalam hal ini pelaku usaha telah melanggar hak-hak konsumen.

Larangan-larangan yang dimaksudkan ini hakikatnya yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan barang yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.⁶

3. Analisis Berdasarkan Hukum Islam

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. Hukum Islam merupakan hukum atau aturan yang berdasar pada nilai-nilai atau kaidah-kaidah Islam yang bersumber dari dalil-dalil dalam ajaran Islam.

Jual beli menurut istilah fiqh disebut al-bai' yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.⁷ Kata al-bai' dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya yaitu al-syira (beli). Dengan demikian kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli. Jual beli

⁶ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, ed., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 18

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 67.

adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).⁸

Pada dasarnya jual beli bertujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha.⁹ Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh) sampai terpenuhinya rukun dan syaratnya.

Adapun rukun dan syarat jual beli, yaitu:

1. Orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan pembeli) Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah: Berakal, Baliqh, Berhak menggunakan hartanya.

Dalam praktik jual beli handphone bekas rekondisi di pasar Klithikan Notoharjo Surakarta, penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat yaitu penjual dan pembeli adalah orang dewasa dan berakal dan melakukannya dengan sadar.

2. Sighat atau Ungkapan Ijab dan Kabul, syaratnya adalah telah akil baliqh. Kabul harus sesuai dengan ijab. Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majlis.

⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet. Ke. 36, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), hlm. 278.

⁹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 87.

Dalam praktik jual beli handphone bekas rekondisi, penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat yaitu Ijab dan Kabul dilakukan oleh kedua pihak yang telah akil baligh secara langsung dan dalam satu majelis.

3. Barang dan Nilai Tukar, syaratnya adalah Barang yang diperjual-belikan itu halal. Barang itu ada manfaatnya. Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ada ditempat lain. Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaanya. Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.¹⁰

Dalam praktik jual beli handphone bekas rekondisi sudah sesuai dengan rukun dan syarat yaitu barang yang diperjual-belikan halal, ada manfaatnya. Tetapi, terdapat masalah disini yaitu dalam hal barang yang dijual harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, baik zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifatnya. Dalam praktiknya hal ini belum dilakukan, karena pelaku usaha tidak memberikan informasi dengan jelas dan lengkap, sehingga pembeli tidak mengetahui dengan jelas barang yang ingin dibelinya.

¹⁰ *Ibid.*

Dalam aktivitas jual beli, keempat rukun itu heknaklah terpenuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka aktivitas tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai aktivitas jual beli.

Ulama fiqih menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal,¹¹ yaitu: Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas, kuantitas harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak. Apabila barang yang diperjualbelikan adalah benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin memberikan nasihat kepada para pelaku usaha secara umum agar mereka bertaqwa kepada Allah SWT dengan melakukan transaksi muamalah yang jujur dan penuh transparansi, jujur dari apa yang mereka jual, yaitu tentang karakter dan ciri-ciri barang yang diminta oleh para konsumen, dan transparan dari segala macam cacat yang ada pada barang, sehingga perdagangan antara pelaku usaha dengan konsumen saling diberkahi.¹²

Fakta dan beragam wanprestasi yang dilakukan oleh penjual handphone bekas rekondisi di pasar Klithikan Surakarta, dengan

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo), 2003. hlm. 124

¹² Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, et. al, (penerjemah Saptono Budi Satryo), 2008, *Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah), hlm. 68.

berbagai wanprestasi calon-calon pembeli pada aspek kualitas barang yang diperjualbelikan. Menurut hukum Islam hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari *tadlis*. Menurut fuqaha *tadlis* dalam jual beli adalah menutupi 'aib barang dan ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun pembeli. Penjual dikatakan melakukan penipuan (*tadlis*) apabila ia menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pengetahuan pembeli. Sedangkan pembeli dikatakan melakukan penipuan (*tadlis*) apabila ia memanipulasi alat pembayarannya terhadap penjual.¹³

1. Khiyar dalam Jual Beli

Khiyar menurut harfiah adalah memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. Secara terminologis, al-Zulaihi mendefinisikan *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tersebut. Menurut Ahmad Azhar Basyir, *khiyar* berarti hak memiliki antara barang-barang yang diperjualbelikan bila hal dimaksud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli. Hak *khiyar* ini berguna untuk menjamin agar kontrak yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu kontrak.

¹³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 382

Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah *khiyar* dengan beragam jenisnya sebagai berikut:¹⁴

- e. *Khiyar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majelis*), khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah Shallallahu'alaihi Wassalam . bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى و مسلم)

Artinya:

“Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁵

- f. *Khiyar syarat*, yaitu persetujuan antara penjual dan pembeli untuk mensyaratkan masa berlakunya akad jual beli itu diteruskan atau ditunda.

أَنْتَ بِلْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقلى)

Artinya:“Kamu boleh khiyar pada setiap benda yang telah diberi selama tiga hari tiga malam” (HR. Baihaqi).

¹⁴ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2013), hlm. 58

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok, Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 84.

- g. *Khiyar 'aibi* (cacat), artinya dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli.¹⁶ jika objek jual beli diketahui cacat tiba-tiba setelah pembeli menerima barang, pembeli mempunyai hak *khiyar*, memilih melangsungkan atau membatalkan akad yang pernah diadakan atas dasar cacat pada barang.¹⁷
- h. *Khiyar ru'yah*, hak memilih untuk membatalkan atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat barang dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsungnya akad. Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wassalam* bersabda:

مِنْ اشْتَرَى شَيْءًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَأَهُ (اخرجه الدارقطني والبيهقي)

Artinya:“Barang siapa membeli sesuatu yang belum dilihatnya, ada hak *khiyar* baginya apabila dia telah melihatnya.” (H.R. Daruquthni dan Baihaqi).

Dalam hal ini, jual beli handphone bekas rekondisi di pasar Klithikan Notoharjo Surakarta dalam praktiknya belum menerapkan terkait salah satu jenis *khiyar* diatas, yaitu penerapan pada *khiyar 'aibi* (cacat). Pada jual beli tersebut terjadi ketidak sesuaian pada saat hak *khiyar al-'Aibi* yang dimiliki pembeli, karena pembeli tidak bisa menggunakan haknya dalam meneruskan atau membatalkan pembelian.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Masjupri, *Fiqh Mu'amalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 96.

Dalam hal ini pembeli ketika ingin menggunakan hak *khiyarnya* terdapat hambatan yang disebabkan oleh penjual yang tidak memperdulikan hak-hak pembeli tersebut. Hal ini dibuktikan dengan keterangan seorang pembeli handphone bekas rekondisi di pasar Klithikan Notoharjo Surakarta melalui wawancara secara daring. Pembeli atas nama Fitra Cindiana menyebutkan bahwa ketika terdapat kerusakan atau cacat setelah transaksi berlangsung, barang tersebut dapat dikembalikan lagi, tetapi menunggu barang tersebut laku terjual di toko, setelah itu baru dibayar ganti rugi berupa uang.

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan konsep *khiyar 'aibi*. Hak *khiyar 'aibi* yang dimiliki pembeli seharusnya terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Menurut Ibnu Abidin, ada empat syarat berlakunya *khiyar al-'Aibi*, pertama, cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama; kedua, pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu ada cacat ketika akad berlangsung; ketiga, ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan; dan keempat, cacat itu hilang sampai dilakukan pembetulan akad. *Khiyar 'aibi* menurut pendapat jumbuh fuqaha diketahui sejak diketahuinya cacat pada barang yang dibeli dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*.¹⁸

¹⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2011). hlm. 102.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Klitikan Notohardjo, Semanggi, Surakarta), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual Beli Handphone bekas rekondisi di pasar Klithikan Notoharjo Surakarta adalah kegiatan jual beli di Pasar pada umumnya, ada penjual, pembeli dan barang yang diperjualbelikan. Praktik jual beli handphone bekas ini timbul karena perkembangan teknologi yang terus meningkat, sehingga peminat handphone mengalami kenaikan. Hal inilah yang menyebabkan para penjual handphone bekas menciptakan barang dengan harga dibawah rata-rata, maka terciptalah handphone bekas rekondisi (daur ulang). Peredaran penjualan handphone rekondisi timbul dalam masyarakat disaat pembeli tidak mengetahui jika barang yang ia beli merupakan barang rekondisi dan diperburuk oleh ulah penjual yang tidak memberikan infoemasi secara jelas mengenai kondisi barang yang ditawarkan kepada konsumen.
2. Praktik Jual Beli Handphone bekas Rekondisi di pasar Klithikan Notoharjo Surakarta merupakan praktik jual beli yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf c yang menjelaskan mengenai hak-hak yang

dimiliki konsumen saat jual beli. Karena pada kenyataannya penjual tidak memberikan informasi secara lengkap atas barang yang diperjualbelikan kepada calon pembeli. Sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi. Kemudian pada pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Yang dimaksud disini adalah pelaku usaha yang menjual barang rekondisi elektronik tanpa memberikan informasi yang lengkap, jelas serta benar mengenai barang yang dijual. Menurut Hukum Islam jual beli handphone bekas rekondisi di pasar Klithikan Notoharjo Surakarta sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Akan tetapi pembeli mengalami hambatan dalam menggunakan hak *khiyar 'aibi*, terlihat bahwa penjual tidak memperdulikan hak-hak konsumen. Saran

1. Untuk Konsumen

Konsumen dalam melakukan pembelian handphone bekas rekondisi haruslah lebih mencermati dan teliti terhadap handphone yang akan dibelinya, jangan sampai terdzalimi oleh akal-akalan penjual, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian secara materiil.

2. Untuk Pelaku Usaha

Pelaku usaha seharusnya memberikan informasi yang jujur dan jelas terhadap barang yang dijualnya, supaya konsumen tidak merasa dirugikan. Dalam hal ini pelaku usaha jangan hanya mementingkan keuntungan yang banyak, tetapi harus juga mementingkan hak-hak kepentingan konsumen.

3. Untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Lebih meningkatkan pengawasan terhadap praktik jual beli di pasar-pasar khususnya jual beli handphone bekas rekondisi.

4. Untuk Masyarakat

Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam membeli barang apapun khususnya di Pasar. Sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu mengenai spesifikasi lengkap dari barang yang akan dibeli. Jangan sampai terperdaya oleh informasi yang kurang jelas dari oknum penjual yang tidak bertanggung jawab. Jadilah pembeli yang pintar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Syaifullah MS, *Seluk Beluk Tansaksi Perdagangan Dalam Islam*, Bilancia, Vol 2. No1, Januari-Juni. 2008.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju. 2000.
- Happy Susanto, 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, jilid V, cet. Ke-8. 2005.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ahmad bin 'Abdurrazaq ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli Oleh Ulama-Ulama Terkemuka*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i: Bogor, 2005.
- Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, cet 1, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan, FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*. Surakarta, FSIE Publishing, 2013.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.
- Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Koetjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet-10, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Dewa Gde Rudy, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Denpasar: Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2016
- Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung, Nusa Media, 2010.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet. Ke. 36, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid III, Cet. 4, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Yasiz Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram* Jilid 2, Terj. Muhammad Isnan, Dkk. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*, Cet. ke 3, Terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017.
- Hadi Mulyo, Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2013
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.

- DR. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Masjupri, *Fiqh Mu'amalah*, Sleman: Asnalitera, 2013.
- Mohd. Mas'um Billah, *Shariah Student of Business Contract*, Published A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2006.
- Abdullah Al-Mushilih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 87.
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, UB Press, Malang, 2011, hal 101-104.
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, UB Press, Malang, 2011, hal 101-104.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo), 2003. hlm. 124
- Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, et. al, (penerjemah Saptono Budi Satriyo), 2008, *Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah), hlm. 68.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 382
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group. 2011). hlm. 102.

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

HR. Muslim (I/291 nomor 279-*Syarh an-Nawawi-*), al-Hakim (II/11 nomor 2153), Ibnu Hibban (nomor 5559), Ibnu Majah (nomor 2225), ad-Darimi (nomor 2544), Ahmad (nomor 15833).

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002.

Skripsi

Luh Gede Wendy Wahyundari dan I Gede Putra Ariana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Elektronik yang Tidak Mendapatkan Kartu Jaminan atau Garansi", *Kertha Semaya*, (Bali) Vol. 04 Nomor 04, 2016.

Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," STIE AAS Surakarta, Surakarta, 2017.

Herlina, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Barang Rekondisi Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah*, Mataram, 2018.

Iga Dwi Putra, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Barang Rekondisi Elektronik Di Malang Plasa (Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Malang, Malang. 2013.

Ayu Wandira, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Telematika Dan Elektronika Yang Tidak Disertai Dengan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia", *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2013.

Nur Alfiani Sari, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Handphone Rekondisi Dengan Harga Promo dikaitkan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Studi Kasus Bandung Elektronik Center (BEC)", *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, (Bandung) Vol 4 Nomor 1, 2018.

Internet

Ari Purnomo, *Sensasi Berburu Barang Bekas di Pasar Oprokan Pagi Notoharjo*, <https://m.liputan6.com/regional/read/3161775/sensasi-berburu-barang-bekas-di-pasar-oprokan-pagi-notoharjo>, diunduh tanggal 24 Oktober 2019, jam 15.20 WIB.

Istijabatul Aliyah, 2015, *Pasar Tradisional Solo Pasar Notoharjo*, <https://pwk.ft.uns.ac.id/pasarsolo/pasar-notoharjo/>, diunduh tanggal 25 Oktober 2019. Jam 12.30 WIB.

Tuntunanislam, “Khiyar Dalam Jual Beli” dikutip dari <http://tuntunanislam.id/khiyar-dalam-jual-beli/>, diakses 26 Juni 2020.

Ramdania El Hida, *Sensasi Berburu Barang Bekas di Pasar Oprokan Pagi Notoharjo*, dikutip dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3161775/sensasi-berburu-barang-bekas-di-pasar-oprokan-pagi-notoharjo>. Diakses 15 Agustus 2020, pukul 21.00 WIB.

Wawancara

Arya Adi, Penjual Handphone, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2020, pukul 10.24 WIB.

Eko Prayitno, Penjual Handphone, *Wawancara Online*, 20 Agustus 2020, pukul 11.00 WIB.

Fitra Cindiana, Pembeli Handphone, *Wawancara Onile*, 2 September 2020, pukul 17.22 WIB

Heru Isnandar, Pembeli Handphone, *Wawancara Online*, 1 September 2020, pukul 13.00 WIB.

Herzon, Pengelola Pasar, *Wawancara Pribadi*, 26 Agustus 2020, pukul 14.57 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1

TRANSKIP WAWANCARA

Daftar pertanyaan kepada pengelola, penjual dan pembeli di Pasar Klitihikan Notoharjo, Semanggi, Surakarta khususnya di area penjualan handphone bekas.

Pengelola Pasar :

1. Bagaimana sejarah awal pasar ini didirikan?
2. Pada tahun berapa pasar ini mulai beroperasi?
3. Berapa banyak penjual handphone rekondisi di sini?
4. Apa sajakah syarat bagi orang yang ingin berjualan disini?

Penjual Handphone:

1. Apakah anda memahami tentang perlindungan konsumen terhadap handphone bekas rekondisi?
2. Mengapa memilih menjual handphone rekondisi?
3. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli disini?
4. Apakah barang yang dijual semua merupakan barang second atau ada yang baru?
5. Berapa lama berjualan disini?
6. Apakah setiap transaksi menggunakan nota?
7. Apakah ada garansi di setiap pembelian barang?
8. Apakah anda memberi tahu keadaan barang sebelum dibeli?
9. Apakah anda memberi tahu bahwa handphone itu barang rekondisi?
10. Biasanya mendapatkan barang awalnya dari mana?
11. Jika dalam waktu garansi terdapat komplain apa yang anda lakukan?
12. Bagaimana jika pembeli menyadari terdapat cacat pada barang setelah waktu garansi habis?

Pembeli Handphone:

1. Apakah anda mengetahui tentang perlindungan konsumen terhadap barang rekondisi?
2. Sudah berapa kali membeli barang rekondisi tersebut? Sejak kapan
3. Dari mana anda mengetahui terdapat penjual handphone rekondisi disini?
4. Apakah anda mengetahui kalau barang yang anda beli adalah barang rekondisi?
5. Kenapa lebih memilih barang rekondisi?
6. Apakah penjual menjelaskan secara lengkap terkait kondisi barang dan memberi tahu kalau barang itu rekondisi?
7. Apakah penjual memberi garansi saat transaksi berlangsung?
8. Apakah yang anda lakukan ketika terdapat masalah pada transaksi jual beli tersebut?
9. Ketika melakukan komplain terkait barang tersebut, apa tindakan dari penjual?
10. Apakah pernah melakukan komplain disaat masa garansi telah habis?

Lampiran 2:

Transkrip Wawancara dengan pengelola area kios penjualan handphone bekas di Pasar Klithikan Notoharjo, Surakarta.

1. Pengelola atas nama Pak Herzon

Peneliti : Bagaimana sejarah awal pasar ini didirikan?

Pengelola : Pertama itu perpindahan dari Banjarsari, jadi pertama dibuka di Banjarsari dulu saat masih walikota pak Jokowi terus dipindahkan sini dengan cara dimusyawarahkan dengan suara terbanyak akhirnya setuju untuk dipindahkan kesini. Untuk awal-awal ini si saat di Banjarsari kan pelanggannya udah banyak, karena ada perpindahan otomatis merosot. Dalam waktu 2-4 tahun itu minim pendapatan lalu sekitar 5 tahun jalan sudah mulai ada peningkatan.

Peneliti : Pada tahun berapa pasar ini mulai beroperasi?

Pengelola : Saat pindahan ke sini itu sekitar tahun 2006-2007an kira-kira, saya juga sudah agak lupa.

Peneliti : Berapa banyak penjual handphone rekondisi di sini?

Pengelola : Tadinya si penjual banyak, tapi karena mungkin keadaan jual beli handphone kan ada yang online otomatis kalo yang offline begini ya agak menurun. Makannya sebagian teman ya pada mengundurkan diri pindah haluan bukan jadi pedagang handphone lagi tapi pindah jualan lainnya yang offline karena ga menguasai online. Nah yang masih bertahan sampai sekarang ini sekitar 30 orang. 22 orang jualan handphonenya dan yang sisanya 8 orang itu untuk jasa servisnya.

Peneliti : Apa sajakah syarat bagi orang yang ingin berjualan disini?

Pengelola : Syaratnya ya gampang mas, kalo memang ada niat jualan handphone terus jualannya juga tanggung jawab, langsung laporan aja ke ketua paguyuban nyerahin draft fotocopy KTP sama KK. Kalo masalah tempat nanti bisa dicarikan dia mau posisi yang bagaimana.

Transkrip Wawancara dengan penjual handphone bekas rekondisi di Pasar Klithikan Notoharjo, Surakarta.

1. Penjual atas nama mas Arya Adi

Peneliti : Apakah anda memahami tentang perlindungan konsumen terhadap handphone bekas rekondisi?

Penjual : oh jadi misal barang rusak terus dijual gitu toh? Oh nggak mas tetap barang kami sempurnakan dulu baru dijual.

Peneliti : Mengapa memilih menjual handphone rekondisi?

Penjual : ya karena untungnya banyak mas, jadi barang rusak kita beli terus kita servis sampe normal terus baru kita jual. Tapi ga semua barang yang kita terima itu barang rusak, ada juga yang normal.

Peneliti : Bagaimana mekanisme transaksi jual beli disini?

Penjual : ya biasa mas kita layani, misal mau cari harga berapa ya kita rekomendasikan hp yang ini misalnya.

Peneliti : Apakah barang yang dijual semua merupakan barang second atau ada yang baru?

Penjual : rata-rata second mas, ada juga yang baru tapi ga banyak sih Cuma beberapa.

Peneliti : Berapa lama berjualan disini?

Penjual : sekitar 10 tahun mas.

Peneliti : Apakah setiap transaksi menggunakan nota?

Penjual : ada yang dikasih nota dan ada yang nggak mas, soalnya kan juga buat bukti garansi.

Peneliti : Apakah ada garansi di setiap pembelian barang?

Penjual : ada mas garansi 1 minggu

Peneliti : Apakah anda memberi tahu keadaan barang sebelum dibeli?

Penjual : Kalau saya lihat user (pembeli) dulu kalo dia enak tak kasih tau, tapi kalau ngeselin saya biarin. Karena kita disini juga nyari pelanggan mas, kalau pelanggannya enak kan kita juga enak gitu mas. Tapi saya juga kadang ngomong apa adanya, misal kameranya rusak juga saya bilang rusak kalau mau ya ambil kalau ga mau ya cari yang lain.

Peneliti : Apakah anda memberi tahu bahwa handphone itu barang rekondisi?

Penjual : ya kasih tau mas, kalau memang barang itu habis diservis ya kita kasih tau, tapi tergantung orangnya juga mas kalau orangnya enak ya kita kasih tau, tapi kalau agak ga enak ya kita diam aja.

Peneliti : Biasanya mendapatkan barang awalnya dari mana?

Penjual : ya ada yang beli dari luar, ada orang langsung datang kesini. Jadi misal handphonenya ada yang rusak ya kita benerin dulu baru kita jual.

Peneliti : Jika dalam waktu garansi terdapat komplain apa yang anda lakukan?

Penjual : ya ada mas, selama tidak ada kesalahan user (pembeli) kita garansi mesin. Kalau kerusakannya di LCD (layar) itu pasti kesalahan pembeli. Tapi kalau mesin, misalnya sampai rumah 2 atau 3 hari mati itu kita garansikan. Tinggal kita tanya aja mau di ganti atau kembalikan uang.

Peneliti : Bagaimana jika pembeli menyadari terdapat cacat pada barang setelah waktu garansi habis?

Penjual : oh itu tidak mungkin bisa mas harus masih dalam waktu garansi.

2. Penjual atas nama Bapak Eko Prayitno

Peneliti : Apakah anda memahami tentang perlindungan konsumen terhadap handphone bekas rekondisi?

Penjual : oh kalo itu saya masih belum tau mas

Peneliti : Mengapa memilih menjual handphone rekondisi?

Penjual : ya soalnya kita dapat untungnya banyak mas, karena kan kita jual handphone bekas yang di servis lagi gitu mas. Sampai barangnya normal baru kita jual lagi.

Peneliti : Bagaimana mekanisme transaksi jual beli disini?

Penjual : ya biasa mas seperti di toko lainnya. nanti pembelinya nawar harga gitu kalau harganya cocok kita lepas terus nanti kita kasih garansi biasanya 1 minggu.

Peneliti : Apakah barang yang dijual semua merupakan barang second atau ada yang baru?

Penjual : iya mas second kebanyakan.

Peneliti : Berapa lama berjualan disini?

Penjual : sekitar 8 tahun mas.

Peneliti : Apakah setiap transaksi menggunakan nota?

Penjual : ya kita kasih mas soalnya kan untuk bukti pembayaran sama jaminan untuk garansinya, supaya tanggalnya juga jelas semisal ada komplain kan saya sama pembeli jadi sama-sama percaya.

Peneliti : Apakah ada garansi di setiap pembelian barang?

Penjual : ada garansi 1 minggu

Peneliti : Apakah anda memberi tahu keadaan barang sebelum dibeli?

Penjual : iya kadang saya kasih tau semisal ada yang rusak atau minus. Misalnya speakernya mati ya kita kasih tau. tapi ga saya kasih tau semuanya mas paling bagian yang penting-penting aja.

Peneliti : Apakah anda memberi tahu bahwa handphone itu barang rekondisi?

Penjual : biasanya ga saya kasih tau mas, soalnya mereka juga nggak nanya tapi mereka juga tau kalau hanphone itu bekas

Peneliti : Biasanya mendapatkan barang awalnya dari mana?

Penjual : kebanyakan kita dapat barang dari luar misalnya di forum jual beli handphone di media sosial facebook terus nanti kita ketemuan buat beli barangnya, biasanya dalam keadaan minus/rusak. Terus juga kadang ada orang datang kesini. Jadi handphone yang rusak itu kita perbaiki dulu sampai bisa dipakai lagi.

Peneliti : Jika dalam waktu garansi terdapat komplain apa yang anda lakukan?

Penjual : ya kita lihat dulu rusaknya dimana, soalnya saya garansikan bagian mesin aja. Kalau rusak di bagian lainnya ga saya terima soalnya itu pasti kesalahan pembeli sendiri.

Peneliti : Bagaimana jika pembeli menyadari terdapat cacat pada barang setelah waktu garansi habis?

Penjual : wah ga bisa mas, soalnya sudah sesuai kesepakatan dari awal.

Transkrip Wawancara dengan pembeli handphone bekas rekondisi di Pasar Klithikan Notoharjo, Surakarta.

1. Pembeli atas nama Fitra Chindiana

Peneliti : Apakah anda mengetahui tentang perlindungan konsumen terhadap barang rekondisi?

Pembeli : tidak tahu

Peneliti : Sudah berapa kali membeli barang rekondisi tersebut? Sejak kapan?

Pembeli : sudah 2 kali itu pas tahun 2017

Peneliti : Dari mana anda mengetahui terdapat penjual handphone rekondisi disini?

Pembeli : dari teman saya

Peneliti : Apakah anda mengetahui kalau barang yang anda beli adalah barang rekondisi?

Pembeli : iya tahu, soalnya kan itu barang bekas terus dibagusin lagi

Peneliti : Kenapa lebih memilih barang rekondisi?

Pembeli : karena harganya lebih murah

Peneliti : Apakah penjual menjelaskan secara lengkap terkait kondisi barang dan memberi tahu kalau barang itu rekondisi?

Pembeli : tidak, Cuma dijelasin kalau barang itu bekas.

Peneliti : Apakah penjual memberi garansi saat transaksi berlangsung?

Pembeli : ya, tapi Cuma sebentar sekitar 1 minggu

Peneliti : Apakah yang anda lakukan ketika terdapat masalah pada transaksi jual beli tersebut?

Pembeli : pastinya saya akan komplain,

Peneliti : Ketika melakukan komplain terkait barang tersebut, apa tindakan dari penjual?

Pembeli : bakal diganti, barang boleh dicoba disana ketika pulang ada kerusakan, boleh dikembalikan tapi nunggu barang yang kita beli itu laku baru diberi gantinya.

Peneliti : Apakah pernah melakukan komplain disaat masa garansi telah habis?

Pembeli : tidak pernah.

Transkrip Wawancara dengan pembeli handphone bekas rekondisi di Pasar Klithikan Notoharjo, Surakarta.

2. Pembeli atas nama Heru Isnandar

Peneliti : Apakah anda mengetahui tentang perlindungan konsumen terhadap barang rekondisi?

Pembeli : iya sedikit tahu,

Peneliti : Sudah berapa kali membeli barang rekondisi tersebut? Sejak kapan?

Pembeli : sekitar 3 kali pas tahun 2018

Peneliti : Dari mana anda mengetahui terdapat penjual handphone rekondisi disini?

Pembeli : dari teman saya

Peneliti : Apakah anda mengetahui kalau barang yang anda beli adalah barang rekondisi?

Pembeli : belum tau malah mas, saya taunya barang itu bekas. Lagi pula tidak ada bedanya antara handphone bekas sama rekondisi. Soalnya penjual juga ga kasih tau saya.

Peneliti : Kenapa lebih memilih barang rekondisi?

Pembeli : karena harganya lebih murah

Peneliti : Apakah penjual menjelaskan secara lengkap terkait kondisi barang dan memberi tahu kalau barang itu rekondisi?

Pembeli : tidak, Cuma kasih tau kalau barang itu bekas.

Peneliti : Apakah penjual memberi garansi saat transaksi berlangsung?

Pembeli : ya, sekitar 1 minggu

Peneliti : Apakah yang anda lakukan ketika terdapat masalah pada transaksi jual beli tersebut?

Pembeli : komplain ke penjual.

Peneliti : Ketika melakukan komplain terkait barang tersebut, apa tindakan dari penjual?

Pembeli : iya katanya sih bakal diganti, tapi suruh nunggu sampai barang itu laku, baru diganti.

Peneliti : Apakah pernah melakukan komplain disaat masa garansi telah habis?

Pembeli : tidak pernah.


Lampiran 1: Wawancara dengan Mas Arya Adi Pemilik Toko Handphone



Lampiran 2: Wawancara dengan Pak Herzon Pengelola Kios Handphone



Lampiran 3, Wawancara dengan Fitra Cindiana Pembeli Handphone



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ilham Labib Mu'Thasim
NIM : 162111351
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Februari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Dieng Km.06 Kongsu, Rt.01/Rw.03, Bumirejo,
Mojotengah, Wonosobo
Nama Ayah : Marsono
Nama Ibu : Umi Zaenab

Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 2 Bumirejo Lulus tahun 2010
- MTs Negeri 2 Wonosobo Lulus tahun 2013
- SMK Negeri 1 Wonosobo Lulus tahun 2016
- Institut Agama Islam Negeri Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 26 Oktober 2020



Ilham Labib M
NIM: 162111351